



## **NOTA KESEPAKATAN**

***ANTARA***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

***DENGAN***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor :  $\frac{02/KB/BTD-2012}{01/KSP/DPRD-TD/2012}$

**TANGGAL 31 JULI 2012**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2013**

**BATUSANGKAR, TAHUN 2012**

**LAMPIRAN**

**NOTA KESEPAKATAN**

***ANTARA***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

***DENGAN***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor :  $\frac{02/KB/BTD-2012}{01/KSP/DPRD-TD/2012}$

**TANGGAL 31 JULI 2012**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2013**

**BATUSANGKAR, TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Tujuan	I – 3
1.3 Dasar Hukum	I – 4
<b>Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	II – 9
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2012	II – 9
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2013	II – 10
<b>Bab III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	III – 14
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN	III – 14
3.2 Laju Inflasi	III – 14
3.3 Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 – 2013	III – 15
3.4 Lain-lain Asumsi	III – 17
<b>Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	IV – 18
4.1 Pendapatan Daerah	IV – 18
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan	IV – 18
4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 21
4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah dalam Mencapai Target	IV – 24
4.2 Belanja Daerah	IV – 25
4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah	IV – 26
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV – 33

4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 34
4.2.4	Kebijakan Belanja	IV – 36
4.3	Pembiayaan Daerah	IV – 38
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Daerah	IV – 38
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	IV – 38
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>V – 39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 (%)	II – 9
Tabel II.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 (%)	II – 10
Tabel II.3	Prediksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Tanah Datar tahun 2013	II – 11
Tabel II.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (%)	II – 12
Tabel III.1	Proyeksi PDRB Kabupaten Tanah Datar (Harga Konstan 2000) Tahun 2012 – 2013 (Rp.Milyar)	III – 15
Tabel III.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 – 2013 (%)	III – 16
Tabel IV.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013	IV – 24
Tabel IV.2	Proyeksi Belanja Langsung SKPD TA 2013	IV – 37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum (KU) APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KU APBD didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peraturan Pemerintah tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum (KU) APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui mekanisme perencanaan (Musrenbang Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten). Kebijakan perencanaan ini didasari potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas guna pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, maka dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Arah Pembangunan

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Diharapkan proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Rancangan KU APBD sebagaimana dimaksud memuat: (a) kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; (b) asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2013 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; dan (e) kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Sinergi dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah nampak dari isu strategis dan masalah mendesak dan prioritas program dan kegiatan yang menunjang guna mengatasi hal dimaksud. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan sehingga secara simultan tercapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program kegiatan terutama yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (*pro poor*), penurunan tingkat pengangguran (*pro job*), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dengan tetap memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals* (MDGs) dan keadilan untuk semua (*justice for all*) merupakan tantangan yang membutuhkan penyatuan persepsi dalam penyusunan program kegiatan.

Sebagaimana terdapat dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah dan mengikuti peraturan yang berlaku, serta dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan KU APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

## **1.2. Tujuan**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan pembiayaan daerah.
2. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2013.
3. Mewujudkan kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Penyusunan RAPBD Tahun 2013.



4. Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4294).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 ).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4592).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Estándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272).
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Fiskal dalam Rangka Pengurusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Bentuk Hibah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tahun 2005 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri E).

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015.

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2012

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar lebih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Jasa-Jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Industri Pengolahan, secara rinci dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

**Tabel II.1**  
**Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian**  
**Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 (%)**

No.	Lapangan Usaha	2012*)
1.	Pertanian	36,81
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,76
3.	Industri Pengolahan	12,24
4.	Listrik dan Air	0,94
5.	Bangunan/Konstruksi	7,36
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,22
7.	Angkutan dan Komunikasi	5,66
8.	Keuangan, Persewaan, Bangunan dan Jasa Perusahaan	3,65
9.	Jasa-jasa	18,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

\*)Angka Estimasi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.2. berikut:

**Tabel II.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 (%)**

No.	Lapangan Usaha	2012 <sup>*)</sup>
1.	Pertanian	5,24
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,64
3.	Industri Pengolahan	6,04
4.	Listrik dan Air	7,21
5.	Bangunan/Konstruksi	6,54
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,83
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,76
8.	Keuangan, Persewaan, Bangunan dan Jasa Perusahaan	7,26
9.	Jasa-jasa	5,87
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,81</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

<sup>\*)</sup> Angka Estimasi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 tumbuh sebesar 5,81% dan sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha Keuangan, Persewaan, Bangunan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,26%, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Listrik dan Air sebesar 7,21% serta lapangan usaha lainnya.

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2013

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Datar, kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2013 masih tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian dan diikuti oleh lapangan usaha jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, bangunan dan lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi. Sementara lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor listrik dan air, serta sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi yang rendah dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlihat pada Tabel II.3 berikut :

**Tabel II.3**  
**Prediksi PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2013 (Milyar Rp)**

No.	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan	
		2013*)	
		Milyar (Rp.)	%
1.	Pertanian	1.133,71	36,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	54,60	1,76
3.	Industri Pengolahan	380,00	12,27
4.	Listrik dan Air Bersih	29,58	0,95
5.	Bangunan/ Konstruksi	229,56	7,41
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	409,69	13,22
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	176,94	5,71
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	114,76	3,70
9.	Jasa-jasa	569,39	18,38
<b>J U M L A H</b>		3.098,23	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

\*)Angka Estimasi

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai Rp.3.098,23 milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sebesar 5,83% serta tingkat inflasi 5,39%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, diperkirakan dibutuhkan investasi sebesar Rp.1.340,00 milyar. Investasi tersebut diharapkan berasal dari masyarakat sebesar 35% (Rp.469 milyar), swasta/dunia usaha sebesar 40% (Rp.536 milyar), dan dari pemerintah sebesar 25% (Rp.335 milyar). Investasi yang berasal dari pemerintah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar (Belanja Langsung yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan), APBD Provinsi, dan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dll).

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2013 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.4. berikut:



**Tabel II.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (%)**

No.	Lapangan Usaha	2013 <sup>*)</sup>
1.	Pertanian	5,24
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,68
3.	Industri Pengolahan	6,05
4.	Listrik dan Air	7,27
5.	Bangunan/Konstruksi	6,56
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,85
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,77
8.	Keuangan, Persewaan, Bangunan dan Jasa Perusahaan	7,28
9.	Jasa-jasa	5,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,83</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

\*)Angka Estimasi

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Tanah Datar diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi, yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar dan melihat prospek perekonomian tahun 2013 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, terutama tanaman pangan dan hortikultura yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;

3. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing;
4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

**BAB III**  
**ASUMSI- ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RAPBD)**

**3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Asumsi ekonomi makro tahun 2013 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	:	6,7 - 7,3
b. Laju Inflasi (%)	:	3,5 – 5,5
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	:	6,0 – 6,4
d. Penduduk Miskin (%)	:	9,5 – 10,5
e. Defisit APBN (%)	:	1,74

**3.2 Laju Inflasi**

Melihat kepada laju inflasi nasional diperkirakan laju inflasi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sebesar 5,39%, sementara tahun 2012 laju inflasi diperkirakan akan menjadi sebesar 6,75-6,8%. Kenaikan angka inflasi tahun 2012 dipengaruhi oleh dampak psikologis rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan rencana kenaikan tarif daftar listrik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan harga kebutuhan pokok diperkirakan akan berfluktuasi, seperti beras, minyak goreng, gula dan lain-lain.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga diupayakan dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan komitmen bersama dalam ketahanan pangan daerah, mendorong kelancaran perdagangan antar daerah, dan memperluas akses informasi harga pangan guna mengantisipasi resiko yang mengganggu stabilitas harga di daerah. Disamping itu diperlukan jaminan suplai barang ke daerah dengan perbaikan sistem distribusi barang.

### 3.3 Pertumbuhan PDRB Tahun 2012- 2013

Sektor yang menjadi pendukung kebijakan pembangunan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dengan potensi pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Namun tantangan yang dihadapi sektor ini seperti perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu terbukanya arus pasar global sedikit banyaknya akan mempengaruhi daya saing produk pertanian Kabupaten Tanah Datar.

Menghadapi tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian Kabupaten Tanah Datar perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani, yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Proyeksi PDRB Kabupaten Tanah Datar berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel III.1 berikut :

**Tabel III.1**  
**Proyeksi PDRB Kabupaten Tanah Datar (Harga Konstan 2000)**  
**Tahun 2012-2013 (Rp. milyar)**

No.	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan			
		2012*)		2013*)	
		Milyar (Rp.)	%	Milyar (Rp.)	%
1.	Pertanian	1.077,26	36,80	1.133,71	36,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	51,67	1,76	54,60	1,76
3.	Industri Pengolahan	358,32	12,24	380,00	12,27
4.	Listrik dan Air Bersih	27,57	0,94	29,58	0,95
5.	Bangunan/ Konstruksi	215,42	7,36	229,56	7,41
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	387,05	13,22	409,69	13,22
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	165,72	5,66	176,94	5,71
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	106,97	3,65	114,76	3,70
9.	Jasa-jasa	537,57	18,36	569,39	18,38
<b>J U M L A H</b>		<b>2.927,56</b>	<b>100</b>	<b>3.098,23</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

\*)Angka Estimasi

Dengan memperhatikan kondisi yang berkembang serta kondisi perekonomian nasional, diharapkan pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar atas dasar harga konstan tahun 2000 diprediksikan meningkat menjadi Rp.3.098,23 milyar.

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, sektor pertanian tetap menjadi sektor andalan dalam menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Datar. Dominasi sektor pertanian akan tetap tampak pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2013 sektor pertanian diperkirakan akan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 1.133,71 milyar. Sementara itu, sektor jasa-jasa yang merupakan sektor kedua yang terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2013 akan memberikan nilai tambah sebesar Rp. 569,39 milyar.

Dengan mengacu pada perkembangan PDRB atas dasar harga konstan seperti di atas, selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar diprediksikan seperti tabel III.2 berikut:

**Tabel III.2**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2012 – 2013 (Persentase)**

NO.	LAPANGAN USAHA	Tahun	
		2012*	2013*
1.	Pertanian	5,24	5,24
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,64	5,68
3.	Industri pengolahan	6,04	6,05
4.	Listrik dan air	7,21	7,27
5.	Bangunan/konstruksi	6,54	6,56
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	5,83	5,85
7.	Angkutan dan komunikasi	6,76	6,77
8.	Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan	7,26	7,28
9.	Jasa-jasa	5,87	5,92
	<b>Jumlah</b>	<b>5,81</b>	<b>5,83</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

\*Angka Estimasi

Dari tabel III.2 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 5,81% dan 5,83%. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, maka nilai investasi yang dibutuhkan pada tahun 2012 sebesar Rp.1.237,18 milyar dan Rp.1.340,00 milyar pada tahun 2013, yang diharapkan berasal dari investasi masyarakat sebesar 35%, investasi swasta/BUMN/BUMD sebesar 40%, dan investasi pemerintah sebesar 25%.

#### **3.4. Lain – Lain Asumsi**

Dalam hal Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Pegawai, terjadi peningkatan sebesar Rp.37.358.048.623,86 atau 7,26% dari Rp.444.119.105.376,14 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.476.347.757.684,00 pada tahun 2013, hal ini diprediksikan karena kenaikan gaji pokok pegawai sebesar 10%.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan; kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2013.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan**

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Nomor 33 Tahun 2004, Indonesia memasuki era baru dalam tatanan pemerintahan daerah dan sistem sentralisasi ke desentralisasi.

Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan dilaksanakan sistem desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Idealnya dalam model sistem desentralisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama dan dominan, sementara subsidi atau transfer dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi merupakan sumber penerimaan pendukung. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai urusan pemerintah daerah yang semakin meningkat sejalan dengan adanya penyerahan beberapa urusan dan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kondisi yang demikian menjadikan pemerintah daerah mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat dibidang keuangan tercermin dari besarnya kontribusi dana dari Pemerintah Pusat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai salah satu daerah otonom Kabupaten Tanah Datar juga menghadapi permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dimana terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sampai saat ini pembangunan Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya sebagian besar berasal dari Pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan lain-lain.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah terutama dibidang keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah, sesuai dengan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rencana PAD yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1. Target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi melalui:
  - a. Penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
  - b. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan.
  - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah.
2. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN antara lain berupa Penyusunan regulasi daerah dan kemudahan perizinan;
3. Mengoptimalkan kinerja BUMD yakni PDAM dan Perusda untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;

**b. Dana Perimbangan**

Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 dari Pemerintah Pusat, maka proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 (Dana Alokasi Umum). Penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 akan dilakukan di dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013 setelah adanya ketetapan dari Menteri Keuangan (Dana Alokasi Khusus).

Penerimaan dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sampai saat ini penerimaan dana perimbangan memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan Kabupaten Tanah Datar.

**c. Lain-lain Pendapatan yang sah**

Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten Tanah Datar merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah serta berusaha untuk mencari peluang-peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.

**4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Pendapatan daerah pada tahun 2013 untuk sementara diprediksikan sebesar Rp.603.577.608.443,66 atau mengalami penurunan sebesar Rp.46.110.377.287,79 atau 7,10% dari Rp.649.687.985.731,45 pada APBD tahun 2012 antara lain disebabkan oleh:

1. Dana perimbangan dalam bentuk DAK belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehingga belum dicantumkan dalam pendapatan daerah (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 Tahun 2012).
2. Dana hibah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah belum dicantumkan sebagai penerimaan daerah karena belum adanya keputusan Gubernur Sumatera Barat (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 Tahun 2012).
3. Adanya kebijakan Desentralisasi Fiskal yaitu, Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah ke Pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah hanya menerima besaran PBB di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya pendapatan daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** meningkat sebesar Rp.15.216.812.299,71 atau 31,20% dari Rp.48.778.331.050,95 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.63.995.143.350,66 pada RAPBD tahun 2013, yang terdiri dari:
  - a. **Pajak Daerah**, meningkat sebesar Rp.2.501.581.385,00 atau 43,97% dari Rp.5.689.570.000,00 menjadi Rp.8.191.151.385,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  - b. **Retribusi Daerah**, meningkat sebesar Rp.3.452.426.050,00 atau 81,20% dari Rp.4.251.612.764,00 menjadi Rp.7.704.038.814,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
  - c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, meningkat sebesar Rp.6.662.916.114,71 atau 37,03% dari Rp.17.992.466.115,75 menjadi Rp.24.655.382.230,46 yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.
  - d. **Lain-lain PAD Yang Sah**, meningkat sebesar Rp.2.599.888.750,00 atau 12,47% dari Rp.20.844.682.171,20 menjadi Rp.23.444.570.921,20 yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan penerimaan lain-lain.
2. **Dana Perimbangan** berkurang sebesar Rp.64.899.076.448,50 atau 11,09% dari 585.299.495.455,50 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.520.400.419.007,00 pada RAPBD tahun 2013, terdiri dari:
  - a. **Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak**, berkurang sebesar Rp.16.919.046.448,50 atau 98,21% dari Rp.17.227.131.455,50 menjadi Rp.308.085.007,00. Hal ini disebabkan karena keluarnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berubah

dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak daerah, sehingga daerah tidak menerima bagi hasil PBB dan bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29.

b. **Dana Alokasi Umum (DAU)**, dianggarkan berdasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2012.

3. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**, meningkat sebesar Rp.3.571.886.861,00 atau 22,88% dari Rp.15.610.159.225,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.19.182.046.086,00 pada RAPBD tahun 2013, yang terdiri dari:

a. **Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**, meningkat sebesar Rp.3.639.539.366,00 atau 23,42% dari Rp.15.542.506.720,00 menjadi 19.182.046.086,00 yang terdiri dari bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor dan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b. **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**, pada tahun 2013 tidak dianggarkan dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Secara lebih rinci, proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013**

NO	URAIAN	APBD 2012	APBD 2013
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>649.687.985.731,45</b>	603.577.608.443,66
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.778.331.050,95</b>	63.995.143.350,66
1.1.1	Pajak Daerah	5.689.570.000,00	8.191.151.385,00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.251.612.764,00	7.704.038.814,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.992.466.115,75	24.655.382.230,46
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	20.844.682.171,20	23.444.570.921,20
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>585.299.495.455,50</b>	<b>520.400.419.007,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17.227.131.455,50	308.085.007,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.092.334.000,00	520.092.334.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.980.030.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>15.610.159.225,00</b>	<b>19.182.046.086,00</b>
1.3.1	Hibah	67.652.505,00	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15.542.506.720,00	19.182.046.086

#### 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya melalui :

- a. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
- c. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- d. Regulasi peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- f. Optimalisasi pengelolaan asset dan perusahaan milik daerah
- g. *Law enforcement* bagi objek pajak yang tidak patuh

## **2. Dana Perimbangan**

Peningkatan dana perimbangan dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah diupayakan melalui :

- a. Mengusulkan kepada DPR-RI melalui Surat Bupati Tanah Datar No.900/1683/DPPKA/2012 dan kepada Menteri Keuangan No.900/1682/DPPKA/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal Penambahan DAU tahun 2013.
- b. Bupati Tanah Datar bersama APKASI melakukan hearing dengan DPR-RI tanggal 27 Juni 2012 di DPR-RI, perihal Keuangan Daerah.
- c. Optimalisasi akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Peningkatan lain-lain pendapatan daerah sah dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kualitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- b. Peningkatan akurasi data yang diperlukan untuk dasar perhitungan lain-lain pendapatan yang sah.

### **4.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun yang termasuk jenis belanja tidak langsung adalah belanja pegawai (*gaji dan tunjangan*), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang telah ditetapkan. Adapun yang termasuk belanja

langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

#### **4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2013 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2013 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan)
- b. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran serta peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- c. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam, kerawanan sosial serta kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera ditindaklanjuti.
- d. Pemenuhan Pelayanan Khusus (Sikronisasi Program, Program Strategis) mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pendampingan dan penunjang program DAK, Dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- e. Program berkelanjutan, terutama memprioritaskan program dan kegiatan yang ditangguhkan pada tahun anggaran sebelumnya dan menampung program dan kegiatan yang telah disepakati pada Musrenbang Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan akan mencapai Rp.640.897.264.950,28 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

**Belanja Tidak Langsung;** meningkat sebesar Rp.23.008.431.909,14 atau 4,63% dari Rp.497.247.474.541,14 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.520.255.906.450,28 pada RAPBD tahun 2013, yang terdiri dari:

**1. Belanja Pegawai**

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; *acress* gaji 2,5%, dan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berupa tunjangan daerah dan tunjangan sosial yang dianggarkan pada masing-masing SKPD, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.476.347.757.684,00 serta prediksi kenaikan gaji tahun anggaran 2013 sebesar 10%.

**2. Belanja Hibah**

Dalam RAPBD TA 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp. 5.700.760.500,00, yang terdiri dari belanja hibah dalam bentuk uang. Sedangkan hibah dalam bentuk barang terletak dalam belanja langsung SKPD.

**3. Belanja Bantuan Sosial**

Merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.721.120.000,00.

**4. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Nagari)**

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah nagari. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.349.207.436,00, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil PBB.

**5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa**

Merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah Nagari dapat berupa bersifat umum (*block grant*) atau khusus (*specific grant*), dimana bantuan tersebut harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah kabupaten. Pada tahun 2013 bantuan keuangan kepada pemerintah desa/nagari di alokasikan sebesar Rp.25.527.339.541,00.



## 6. **Belanja Bantuan Keuangan**

Merupakan bantuan keuangan kepada partai politik, dimana pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.670.050.100,00.

## 7. **Belanja Tidak Terduga**

Merupakan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta berupa tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.939.671.189,28.

**Belanja Langsung;** mengalami penurunan sebesar Rp.104.349.599.471,00 atau sebesar 45,11% dari Rp.219.799.084.971,00 pada APBD tahun 2012 menjadi Rp.120.641.358.500,00 pada RAPBD tahun 2013. Belanja langsung diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dimana penetapan belanja langsung tergantung kepada pendapatan daerah dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan dalam mengalokasikan belanja langsung adalah sebagai berikut:

- Memprioritaskan pada program/kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Memprioritaskan pada program dan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD TA 2011 dan 2012, namun belum dapat dilaksanakan.
- Pemecahan terhadap masalah mendesak, antara lain program dan kegiatan untuk penanganan bencana alam, kerawanan sosial serta program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang harus segera ditindaklanjuti.
- Memprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan)
2. Pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2013 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
5. Mengupayakan secara bertahap pemenuhan anggaran kesehatan menjadi sebesar 10% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan operasional SKPD (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, servis mobil, dan lain-lain);
  - b. Pengalokasian kebutuhan belanja program/kegiatan SKPD, yang meliputi kegiatan perencanaan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi;
  - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
7. Dalam upaya percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Datar serta peningkatan koordinasi dan sinergi pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka dialokasikan dana bantuan kepada pemerintah nagari dan masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan hibah

dan bantuan sosial, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

8. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional dan pemerataan, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana.
9. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
  - b. Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik dasar masyarakat yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, keluarga berencana, kehutanan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait;
  - c. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping dan penunjang (*cost sharing*) pada program/kegiatan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Belanja Pegawai.
  - a. Penyediaan gaji pokok/tunjangan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2013;
  - c. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, kepada PNSD dialokasikan dana tunjangan kesejahteraan (tunjangan

- daerah dan uang makan) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan bupati;
- d. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan *accres* gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
11. Bantuan Sosial
- a. Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial setiap tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

12. Belanja Bantuan Keuangan
  - a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, pemerintah nagari dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau nagari penerima bantuan.
  - b. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah nagari penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan.
  - c. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/nagari yang bersangkutan.
  - d. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

13. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintahan daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan terhadap belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
  - a. Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan non-PNSD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - c. Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
  - d. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan pada masing-masing SKPD.
2. Belanja Hibah
  - a. Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - b. Bersifat bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
3. Belanja Bantuan Sosial
  - a. Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
  - b. Dengan berpedoman kepada Permendagri 32 tahun 2011 dan yang telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Nagari
  - a. Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah.
  - b. Penganggarannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/nagari
  - a. Kriteria kegiatan bantuan harus berada pada koridor untuk mendukung percepatan program pembangunan pemerintah daerah.
  - b. Pembagian untuk setiap desa/nagari ditetapkan secara proposional dengan keputusan kepala Daerah
6. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan khusus yang diberikan kepada partai politik sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
7. Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, berupa tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

#### **4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, peluang dan tantangan yang akan dihadapi daerah serta hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2013, yaitu **“Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran melalui Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Potensi Daerah”**.

2. Penetapan tema pembangunan ini dikaitkan dengan alokasi anggaran belanja langsung masing-masing SKPD dimana komposisinya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi) untuk menunjang perekonomian masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya melalui perbaikan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan/pelatihan formal dan informal untuk aparatur dan masyarakat. Kebijakan lain untuk peningkatan sumber daya manusia adalah pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, akan dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat dapat berkembang.
4. Merupakan kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, investasi pemerintah dan layanan publik.
5. Merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan
6. Realistis untuk dilaksanakan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Perdagangan dan Lembaga Keuangan
3. Pembangunan pariwisata daerah melalui pengembangan Tujuan Wisata Unggulan
4. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Peningkatan infrastruktur wilayah, mitigasi, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai agama, adat dan budaya.



8. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

#### 4.2.4. Kebijakan Belanja

- a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

- b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pada setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dalam membuat program dan kegiatan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan daerah diprioritaskan berdasarkan sasaran dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, Belanja Langsung SKPD pada RAPBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 2**  
**Proyeksi Belanja Langsung SKPD TA 2013**

No	SKPD	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	Badan Taskin & PMPKB	3.870.640.400,00	2.202.483.000,00
2	Bappeda dan Penanaman Modal	2.421.432.600,00	1.996.511.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.834.255.600,00	1.404.808.000,00
4	BKD dan Pendidikan Pelatihan	2.858.090.600,00	1.783.936.000,00
5	Inspektorat	1.220.027.300,00	934.386.000,00
6	Dinas Pendidikan	54.148.604.282,00	8.332.593.000,00
7	Dinas Kesehatan	14.892.457.100,00	5.915.192.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	50.699.561.600,00	21.049.460.000,00
9	Dinas Perhubungan, Kominfo	2.099.312.600,00	1.362.753.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	984.714.200,00	754.166.000,00
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	836.143.000,00	1.523.379.000,00
12	Dinas Koperindagpastam	1.399.596.200,00	1.071.913.000,00
13	Dinas Budpar, Pemuda dan Olah Raga	3.779.664.500,00	2.558.634.000,00
14	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	6.785.959.306,00	1.581.500.000,00
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.395.566.883,00	728.025.000,00
16	DPPKA	3.584.062.900,00	2.997.939.000,00
17	Sekretariat Daerah	22.360.103.800,00	30.094.668.500,00
18	Sekretariat DPRD	11.067.936.300,00	14.477.045.000,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah	19.194.300.700,00	13.610.630.000,00
20	Kantor Lingkungan Hidup	2.893.203.000,00	1.592.937.000,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	632.809.500,00	484.652.000,00
22	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	611.671.000,00	468.462.000,00
23	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.332.266.000,00	520.347.000,00
24	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	573.404.000,00	439.155.000,00
25	Kantor Ketahanan Pangan	335.893.200,00	257.251.000,00
26	Kecamatan X Koto	379.382.500,00	244.407.000,00
27	Kecamatan Batipuh	469.104.500,00	276.629.000,00
28	Kecamatan Batipuh Selatan	340.819.500,00	237.644.000,00
29	Kecamatan Pariangan	328.779.500,00	251.704.000,00
30	Kecamatan Rambatan	341.835.900,00	267.662.000,00
31	Kecamatan Lima Kaum	340.622.500,00	274.147.000,00
32	Kecamatan Tanjung Emas	293.717.500,00	245.142.000,00
33	Kecamatan Padang Ganting	263.872.000,00	209.696.000,00

34	Kecamatan Lintau Buo	604.157.500,00	232.082.000,00
35	Kecamatan Lintau Buo Utara	337.824.500,00	263.749.000,00
36	Kecamatan Sungayang	345.810.000,00	235.234.000,00
37	Kecamatan Sungai Tarab	355.580.000,00	283.904.000,00
38	Kecamatan Salimpaung	304.101.000,00	248.424.000,00
39	Kecamatan Tanjung Baru	281.801.500,00	227.626.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>219.799.084.971,00</b>	<b>120.641.358.500,00</b>

### 4.3 Pembiayaan Daerah

#### 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, besar kecilnya pembiayaan daerah sangat bergantung kepada keempat komponen utama dari sumber pembiayaan tersebut.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Apabila APBD mengalami defisit, dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang diperkirakan sebesar Rp.37.319.656.506,62 yang berasal dari efisiensi kegiatan tahun 2012.

#### 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo. Untuk anggaran tahun 2013 pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, rancangan KUA dan rancangan PPAS dapat disepakati bersama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya, KUA dan PPAS TA 2013 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2013 antara antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2013 akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pada saat pembahasan PPAS 2013, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tanpa melakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum Anggaran tahun 2013.

Demikian Kebijakan Umum APBD TA 2013 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2013.

Batusangkar, Juni 2012

**BUPATI TANAH DATAR**

**Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH.MM**